

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANJAR**



**NOMOR : 17**

**TAHUN : 2004**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2004**

**TENTANG  
PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG  
BURUNG WALET DAN SEJENISNYA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-

- sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 3686);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Banjar.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
8. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Banjar.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan tugas-tugas dan kewenangan yang berkenaan dengan pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Pajak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya yang selanjutnya disebut pajak pungutan daerah atas pengelolaan burung walet dan sejenisnya atau Pengusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya.
12. Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya adalah bentuk pengelolaan populasi burung walet dan sejenisnya dan atau kegiatan pengambilan sarang burung walet dan sejenisnya pada habitat alami dan di luar habitat alami.
13. Izin adalah Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan melaksanakan pembayaran pajak.

15. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Pajak dalam pengelolaan Burung Walet dan sejenisnya dan atau kegiatan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya.
16. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiapcu*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linmi*.
17. Pengelolaan populasi Burung Walet dan sejenisnya adalah rangkaian pembinaan habitat dan populasi burung walet dan sejenisnya di habitat alami dan di luar habitat alami.
18. Pengusahaan burung walet dan sejenisnya adalah bentuk kegiatan pengelolaan burung walet dan atau pengambilan sarang burung walet dan sejenisnya di habitat alami dan di luar habitat alami.
19. Habitat alami burung walet dan sejenisnya adalah lingkungan tempat burung walet dan sejenisnya hidup dan berkembang secara alami.
20. Di luar habitat alami burung walet dan sejenisnya adalah lingkungan tempat burung walet dan sejenisnya hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
21. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu yang terdapat populasi burung walet dan sejenisnya dan atau sarang burung walet dan sejenisnya.
19. Surat Pemberi Tahu Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak menurut Peraturan Daerah ini.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat ketetapan Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

29. Penyidikan tindak pidana dibidang pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum Polri yang selanjutnya bisa disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## BAB II

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengelolaan dan populasi burung walet dan sejenisnya perusahaan Sarang Burung walet dan sejenisnya di pungut pajak atas setiap pengelola Dan Perusahaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah semua pengelolaan dan perusahaan burung walet dan sejenisnya.
- (2) Pajak pengelolaan populasi atau perusahaan sarang burung walet dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah termasuk yang ada pada :
  - a. Lokasi sarang burung walet dan sejenisnya berada di :
    1. Habitat alami.
    2. Diluar habitat alami.
  - b. Sarang burung walet dan sejenisnya yang berada di habitat alami meliputi :
    1. Kawasan hutan negara.
    2. Kawasan konservasi.
    3. Gua alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.



- c. Sarang burung walet dan sejenisnya yang berada di luar habitat alami meliputi :
1. Bangunan.
  2. Rumah / gedung.
  3. Diktum 1 dan 2, dapat dibangun dengan jarak minimal 300 M dari lahan jalan raya.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya.

### BAB III

#### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- Luas lahan sd 100 m<sup>2</sup> = 5 % x luas lahan x Rp. 50.000.-
- Luas lahan 100 m<sup>2</sup> sd 200 m<sup>2</sup> = 7,5 % x luas lahan x Rp. 50.000.-
- Luas lahan diatas 200 m<sup>2</sup> = 10 % x luas lahan x Rp. 50.000.-

**BAB IV**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT**  
**PEMBERITAHUAN DAERAH**

Pasal 6

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat dimulainya pengelolaan populasi burung walet dan sejenisnya dan atau mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD di tetapkan oleh Walikota.

**BAB V**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**  
Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTD.

#### Pasal 10

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB.
  - b. SKPDKBT.
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pajak antara lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (5) Persyaratan untuk dapat diangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### BAB VIII

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atas nama Walikota.

### Pasal 15

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang berwenang atas nama Walikota menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

### Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang berwenang atas nama Walikota segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

### Pasal 17

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang berwenang atas nama Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

### Pasal 18

Setelah Kantor Lelang menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

## Pasal 19

Bentuk, jenis isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

## BAB VIII

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### Pasal 20

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB IX

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 21

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.



- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Pejabat yang berwenang atas nama Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB X**  
**KEBERATAN DAN BANDING**  
Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPD.
  - b. SKPDKB.
  - c. SKPDKBT.
  - d. SKPDLB.
  - e. SKPDN.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pejabat yang berwenang atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima sesudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajaknya.

#### Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## Pasal 24

Apabila pangajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal (23) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XII

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

## Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran Pajak kepada Walikota melalui Pejabat yang berwenang tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat wajib Pajak.
  - b. Masa pajak.
  - c. Besarnya kelebihan wajib pajak.
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Pejabat yang berwenang atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilampaui, Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib pajak utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah Membayar kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKPDLB, Pejabat yang berwenang atas Nama Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua Persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

#### Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XII KADALUWARSA**

#### Pasal 27

- (1) Hal untuk melakukan penagihan Pajak kadaluwarsa setelah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak Baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
Pasal 28

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama (3) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan terutang yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatas disetor ke Kas Daerah.

Pasal 29

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak atau berakhirnya tahun pajak.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahaan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan sepanjang mengatur Pajak Pengelolaan Populasi dan atau Perusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya.

Pasal 32

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2004 NOMOR 17 SERI B



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2004**

**TENTANG  
PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG  
BURUNG WALET DAN SEJENISNYA**

**1. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Administratif Banjar meningkat ststusnya menjadi Daerah Otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya dan dalam penyelenggaraannya perlu prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerintah dan keadilan, akuntabilitas, serta kondisi obyektif daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar dapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

**Pasal 2**

Supaya Kota Banjar tidak dihuni oleh Burung Walet dan sejenisnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Termasuk obyek pajak adalah semua usaha pengelolaan burung walet dan sejenisnya, baik yang telah mempunyai sarang maupun belum, termasuk diusahakan secara budidaya, maupun yang berada di alam bebas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Sanksi Pidana dibedakan antara wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, dengan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Passal 35  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 15**